



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR : 582 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Pengujian Ujian Tertutup;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Pengujian Ujian Tertutup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pengujian Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hindu negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658);

10 Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI Tertutup PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ujian Dilaksanakan Pada hari Rabu, 6 April 2022
- KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- KEEMPAT : Kepada Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 diberikan honorarium sebesar Rp. 350.000/org/Mhs
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 31 Maret 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR : 582 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN
ANGGARAN 2022

Daftar Penguji Ujian Tertutup

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ni Nyoman Reni Kusumasanti	1934161 1011	1 Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par	Promotor/ Pembimbing Utama
			2 Prof. Dr.Dra.Relin D.E., M.Ag	Koprômotor / Pembimbing Pendamping
			3 Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si	Penguji/ Ketua
			4 Dr.Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag	Penguji/ Sekretaris
			5 Prof. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag.,M.Hum	Penguji
			6 Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag, M.Par	Penguji
			7 Dr. Dra. Ni Nyoman Perni, M.Pd	Penguji
			8 Dr.Drs. I Nyoman Ananda,M.Ag	Penguji
			9 Dr.Drs. I Wayan Wastawa,MA	Penguji

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 31 Maret 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA
f